



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMAD AKBAR Alias AKBAR
Tempat lahir	:	Masohi (Maluku Tengah)
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 12 Maret 1985
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik, sejak tanggal 28 April 2014 s.d tanggal 17 Mei 2014;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2014 s.d tanggal 26 Juni 2014:

Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2014 s.d tanggal 15 Juli 2014;

Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 08 Juli 2014 s.d tanggal 06 Agustus 2014;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate atas nama Ketua sejak tanggal 07 Agustus 2014 s.d tanggal 05 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 152/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 08 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 10 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Akbar alias Akbar bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 315 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tuanya dalam keadaan sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang bertetaptuntutannya dan terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD AKBAR alias AKBAR bersama-sama dengan Sdr. FAJAR dan Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING yang saat ini belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Ternate, pada hari Minggu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya pada bulan April 2014, bertempat di Depan Mall Jati Land Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Madya Ternate atau setidaknya disuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa MUHAMAD AKBAR alias AKBAR bersama temannya yaitu Sdr. FAJAR dan Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING berjalan kaki dari Kelurahan Kota Baru hendak menonton konser artis di acara puncak penutupan Legu Gam, pada saat sampai di depan Mall Jati Land Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING mengambil buah kelapa yang berada di halaman depan Mall Jati Land sehingga ditegur oleh Sdr. EKA LAKAE yang pada saat itu sementara duduk bersama korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS didepan Mall Jati Land.
- Bahwa selanjutnya Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING yang tidak puas sehingga mau memukul Sdr. EKA LAKAE kemudian korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS datang melerai Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING dan menyuruhnya pulang, namun Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING tidak terima baik lalu memanggil terdakwa MUHAMAD AKBAR alias AKBAR dan Sdr. FAJAR lalu secara bersama-sama memukuli korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS secara bergantian dengan cara terdakwa MUHAMAD AKBAR alias AKBAR memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian bahu, sementara Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING dan Sdr. FAJAR memukuli korban beberapa kali kena pada bagian wajah hingga korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS mengalami luka-luka.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMAD AKBAR alias AKBAR menyebabkan korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 27 April 2014 yang dilakukan oleh dr. Yuyu Dwinita Jasin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoerie Ternate dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan fisik

- a. Kepala Leher : Luka lecet dan bengkak pada dahi ukuran masing-masing nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter dan nol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua centimeter kali dua centimeter, luka lecet leher bagian kanan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter.

- b. Wajah : Tidak ada kelainan.
- c. Mata : Luka lecet kelopak mata bagian kanan atas ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter.
- d. THT : Tampak darah dihidung.
- e. Gigi Mulut : Tidak ada kelainan.
- f. Punggung : Tidak ada kelainan.
- g. Anggota gerak atas : Bengkok pada jari kelingking kanan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter.
- h. Anggota gerak bawah : Dua buah luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran masing-masing nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter, luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar dua puluh delapan tahun ini didapatkan luka lecet, bengkak dan cedera kepala ringan akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD AKBAR alias AKBAR bersama-sama dengan Sdr. FAJAR dan Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING yang saat ini belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Ternate, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas dalam dakwaan kesatu, mereka yang melakukan menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan terhadap korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa MUHAMAD AKBAR alias AKBAR bersama temannya yaitu Sdr. FAJAR dan Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING berjalan kaki dari Kelurahan Kota Baru hendak menonton konser artis di acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak penutupan Legu Gam, pada saat sampai di depan Mall Jati Land Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING mengambil buah kelapa yang berada di halaman depan Mall Jati Land sehingga ditegur oleh Sdr. EKA LAKAE yang pada saat itu sementara duduk bersama korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS didepan Mall Jati Land.

- Bahwa selanjutnya Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING yang tidak puas sehingga mau memukul Sdr. EKA LAKAE kemudian korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS datang melerai Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING dan menyuruhnya pulang, namun Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING tidak terima baik lalu memanggil terdakwa MUHAMAD AKBAR alias AKBAR dan Sdr. FAJAR lalu secara bersama-sama memukuli korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS secara bergantian dengan cara terdakwa MUHAMAD AKBAR alias AKBAR memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian bahu, sementara Sdr. RISKI ABDUL HASIM alias RISKI ACING dan Sdr. FAJAR memukuli korban beberapa kali kena pada bagian wajah hingga korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS mengalami luka-luka.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMAD AKBAR alias AKBAR menyebabkan korban ABDUL MAIS UMATERNATE, SH alias MAIS menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 27 April 2014 yang dilakukan oleh dr. Yuyu Dwinita Jasin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoerie Ternate dengan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan fisik

- a. Kepala Leher : Luka lecet dan bengkak pada dahi ukuran masing-masing nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter dan nol koma dua centimeter kali dua centimeter, luka lecet leher bagian kanan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- b. Wajah : Tidak ada kelainan.
- c. Mata : Luka lecet kelopak mata bagian kanan atas ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter.
- d. THT : Tampak darah dihidung.
- e. Gigi Mulut : Tidak ada kelainan.
- f. Punggung : Tidak ada kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Anggota gerak atas : Bengkak pada jari kelingking kanan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter.
- h. Anggota gerak bawah : Dua buah luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran masing-masing nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter dan nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter, luka lecet pada lutut kaki kiri ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan :

Pada laki-laki dewasa yang berumur sekitar dua puluh delapan tahun ini didapatkan luka lecet, bengkak dan cedera kepala ringan akibat kekerasan tumpul, hal tersebut akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Maiz Uma Ternate, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014, sekitar pukul 00.05 Wit di Depan Jati Land Mall Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan berulang kali dan mengenai pada bagian wajah, kepala dan badan saksi;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi menderita luka lecet dan bengkak pada bagian dahi, leher bagian kanan, kelopak mata bagian kanan, hidung mengeluarkan darah, lutut kanan dan lutut kiri;
 - Bahwa luka-luka tersebut diatas tidak menghalangi korban dalam beraktifitas sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa dan teman-temannya memukul saksi karena saksi meleraikan terdakwa dan teman-temannya yang ingin memukul saudara Eka Lakae, namun



terdakwa dan teman-temannya tidak menerima baik dan akhirnya mereka memukul saksi;

- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban benar;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan dipersidangan yaitu saksi Rinaldi Husen Alias Ade, Muhammad Riski Firdaus Alias Iki, Ahmad Septian alias Pian Ongen Taragganu Alias Ongen Hukul, yang tercantum dalam BAP Penyidik, atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014, sekitar pukul 00.05 Wit di Depan Jati Land Mall Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa meninju korban dua kali dan teman-temannya juga melakukan pemukulan berulang kali dan mengenai pada bagian wajah, kepala dan badan korban;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban menderita luka;
- Bahwa awalnya teman terdakwa yang bernama Rizky terlebih dahulu memukul korban, sehingga terdakwa dan teman-teman terdakwa yang lain juga ikut memukul korban Maiz Uma Terante;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2014, sekitar pukul 00.05 Wit di Depan Jati Land Mall Ternate Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa dan teman-temannya telah memukul korban;
2. Bahwa terdakwa memukul korban dua kali dengan menggunakan kepala tangan dan teman-temannya yang lain juga memukul korban yang mengenai pada bagian wajah, kepala dan badan korban;



3. Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka lecet dan bengkak pada bagian dahi, leher bagian kanan, kelopak mata bagian kanan, hidung mengeluarkan darah, lutut kanan dan lutut kiri, bengkak pada jari kelingking kanan, sebagaimana Visum et repertum tertanggal 27 April 2014 yang dilakukan oleh dr. Yuyu Dwinita Jasin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoirie Ternate, sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan di atas;
4. Bahwa luka-luka tersebut diatas tidak menghalangi korban dalam beraktifitas sehar- hari;
5. Bahwa terdakwa dan korban sudah saling maaf memaafkan (berdamai);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;
3. Turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa



dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Abd Maiz Uma Ternate dan keterangan Terdakwa, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa terdakwa telah meninju korban sebanyak dua kali yang mengenai pada badan korban, selanjutnya teman-teman terdakwa juga ikut memukul korban yang mengenai pada bagian wajah dan kepala korban sampai korban terjatuh, perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut mengakibatkan korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 27 April 2014 yang dilakukan oleh dr. Yayu Dwinita Jasin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoirie Ternate, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan teman-temannya telah memukul korban Abd Maiz Uma Ternate yang mengakibatkan korban mengalami luka dan bengkak sebagaimana Visum Et Repertum tertanggal 27 April 2014 yang dilakukan oleh dr. Yayu Dwinita Jasin Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Chasan Boesoirie Ternate, sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan di atas, perbuatan terdakwa yang ikut memukul korban bersama dengan teman-temannya menunjukkan bahwa terdakwa telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Antara terdakwa dan korban telah saling maaf memaafkan (telah berdamai);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD AKBAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014, oleh LUKMAN BACHMID, S.H, sebagai Hakim Ketua, ESTHER R SIREGAR, S.H. dan LUKMAN AKHMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. IKBAL DAUD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh ZUBAIDI S. MANSUR, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTHER R SIREGAR, S.H.

LUKMAN BACHMID, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

M. IKBAL DAUD, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)